



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Wali Adlol yang diajukan oleh :

PARTINI DWI HARTINI BINTI PAWIT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kenayan RT.006 RW.001 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Tetelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Tetelah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mkd mengajukan permohonan Wali Adlol dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Kandung bernama **PAWIT bin SARTONO (ALM)**, Agama Islam, Umur 50 Tahun Pekerjaan Tani, beralamat Dusun Kenayan RT.006 RW.001 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
 - b. Ibu Kandung bernama **KARTI binti JOYOPRAWIRO (ALM)**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun

Hal. 1 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenayan RT.006 RW.001 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang;

2. Bahwa ayah kandung Pemohon adalah wali nikah yang berhak kedudukannya menikahkan Pemohon, namun wali nikah (ayah kandung) tidak mau menikahkan namun memberikan restu bahwa ucapan tersebut di sampaikan oleh Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan saat dilakukan mediasi;
3. Pemohon adalah Janda Cerai Hidup sedangkan calon suami Pemohon adalah Duda Cerai Hidup, bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihan Pemohon yang bernama **MUDI Bin SIDI, NIK 3308070601880003** umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Kenayan RT.006 RW.001 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan yang rencana akan dilaksanakan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah Kandung Pemohon bahwa dari hasil lamaran tersebut orang tua Pemohon memberikan restu namun akhirnya setelah akan di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ternyata ayah kandung Pemohon berubah pikiran memberikan restu menikah dengan calon suami pilihan Pemohon namun tidak bersedia menjadi wali nikah, dikarenakan orang tua Pemohon merasan malu menjadi wali nikah Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 calon suami Pemohon dengan restu kedua orang tua Pemohon dengan di wakili **KAMIDI Bin PRAWIRO (alm)** telah datang melamar Pemohon dan lamaran tersebut telah di sampaikan juga kepada ayah kandung beserta ibu kandung Pemohon dan diterima;

Hal. 2 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, awalnya diterima namun setelah berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang secara terang-terangan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan;

9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **PAWIT bin SARTONO (ALM)** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **MUDI Bin SIDI** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya mendekati wali Pemohon secara kekeluargaan agar wali Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memanggil Wali Pemohon agar dapat hadir dipersidangan untuk didengar pendapatnya, namun wali Pemohon tidak pernah hadir kepersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308074906930004 tanggal 22-02-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dari Nomor 0599/AC/2018/PA.Mkd tanggal 09-04-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308070601880003 tanggal 18-04-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai dari Nomor 1024/AC/2018/PA.Mkd tanggal 06-07-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Foto copy Surat Penolakan KUA Kecamatan Sawangan nomor 239/Kua.11.08.016/PW.01/12/2019 tanggal 16-12-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mudi bin Sidi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah calon suami Pemohon;
 - Bahwa antara ia dan keluarga sudah melamar Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon yang semula menyatakan setuju akan tetapi kemudian menyatakan tidak bersedia menikahkan ia dengan Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon mengatakan tidak bersedia menikahkan ia dengan Pemohon karena Ayah Pemohon hendak menjodohkan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang lalu;

Hal. 4 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd



2. Waluyo bin Sutopo, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Kenayan RT.011 RW.001 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa mengajukan permohonan wali adhol karena ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang sekarang yaitu saudara Mudi;
- Bahwa, pesepengetahuan saksi Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama Mudi bin Sidi;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon, semula setuju namun ayah Pemohon kemudian tidak setuju dengan alasan ayah Pemohon hanya setuju jika Pemohon menikah dengan mantan suaminya yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan antara Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun karena antara Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai;

3. Wartono bin Kanthi umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan 42 tempat tinggal di Dusun Kenayan RT.002 RW.002 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa mengajukan permohonan wali adhol karena ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang sekarang yaitu saudara Mudi;

Hal. 5 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd



- Bahwa, pesepengetahuan saksi Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama Mudi bin Sidi;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada orang tua Pemohon, semula setuju namun ayah Pemohon kemudian tidak setuju dengan alasan ayah Pemohon hanya setuju jika Pemohon menikah dengan mantan suaminya yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan antara Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun karena antara Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid memberikan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlol dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Mudi bin Sidi, namun wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan Mudi bin Sidi tersebut sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 s/d P5);

Hal. 6 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon dan saksi-saksi yang telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang (bukti P1) oleh karenanya sesuai pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 merupakan wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P2 dan P4) berupa akta cerai Pemohon dan Calon suami Pemohon menunjukkan bahwa keduanya telah dewasa karena telah pernah melakukan perkawinan sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Mudi bin Sidi tidak dapat dilaksanakan/ ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sawangan karena kurang syarat, yaitu karena wali nikah adlol (bukti P.5);

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir menghadap ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan, yang bersangkutan dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan keterangan di muka sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi Majelis menilai tidak ada larangan hukum bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya Mudi bin Sidi;

Hal. 7 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada larangan hukum bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, Majelis menilai penolakan wali nikah Pemohon Pawit bin Sartono tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya Mudi bin Sidi tidak berdasarkan hukum, berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon harus dinyatakan adlol dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Mudi bin Sidi dapat dilaksanakan dengan wali hakim;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama PARTINI DWI HARTINI Binti PAWIT adalah 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Sawangan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon PARTINI DWI HARTINI Binti PAWIT dengan calon suami Pemohon yang bernama MUDI bin SIDI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020

Hal. 8 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	145.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Pent. No.40/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)